

	EVAKUASI PASIEN SAAT TERJADI BENCANA		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.020	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>– Evakuasi pasien apabila terjadi bencana adalah kegiatan untuk memindahkan pasien pada saat terjadi bencana, dari tempat kejadian ketempat yang lebih aman untuk mendapat penanganan lebih lanjut.</li><li>– Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, non alam atau manusia.</li></ul>		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan evakuasi pasien saat terjadi bencana.</li><li>– Mengamankan/memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman.</li><li>– Terciptanya kinerja efektif dan efisien dalam malakukan evakuasi pasien jika terjadi bencana.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-036/DIR/IV/2023 Tentang Pedoman Layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Hamori.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanggung jawab evakuasi setiap unit diharapkan segera memakai helm biru yang digantung di samping papan <i>code red</i>.</li><li>2. Penanggung jawab evakuasi mengarahkan petugas rumah sakit, pasien atau pengunjung menuju jalur evakuasi terdekat.</li><li>3. Penanggung jawab evakuasi unit segera memberikan instruksi, bagi pasien yang dapat berjalan sendiri segera berjalan melalui jalur evakuasi dan tidak menggunakan lift menuju titik kumpul.</li><li>4. Penanggung jawab evakuasi menghimbau pasien dalam perjalanan ke tempat titik kumpul tidak berlarian, tetapi berjalan dengan cepat.</li><li>5. Penanggung jawab evakuasi mengidentifikasi pasien yang diprioritaskan sesuai dengan kondisinya, mulai dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membawa penunggu/pengantar/pengunjung pasien wanita dan anak-anak sehat (bagi penunggu/pengantar/pengunjung pasien yang sehat</li></ol></li></ol>		

	EVAKUASI PASIEN SAAT TERJADI BENCANA		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.020	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<p>di rumah sakit diwajibkan menjadi relawan evakuasi.</p> <p>b. Tim evakuasi membawa pasien dengan risiko pemindahan rendah berangsur ke pasien dengan risiko pemindahan sedang. Bagi pasien yang mampu berjalan (kondisi lemah) dipapah oleh 2 orang.</p> <p>c. Tim evakuasi yang membawa pasien dengan risiko pemindahan tinggi (umumnya dilingkapi dengan alat-alat pendukung kehidupan).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien yang tidak dapat berjalan (duduk).</li> <li>2) Pasien yang tidak dapat berjalan (hanya berbaring).</li> <li>3) Pasien tidak sadar (koma).</li> <li>4) Pasien dengan alat bantuan hidup (ventilator).</li> <li>5) Bayi dan balita</li> </ol> <p>6. Penanggung jawab evakuasi melakukan evakuasi dengan tertib dan sigap serta selalu ikuti petunjuk yang diberikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evakuasi risiko rendah melalui tangga darurat.</li> <li>b. Evakuasi risiko tinggi melalui lift anti api.</li> </ol> <p>7. Tim evakuasi diwajibkan untuk menuju ke area titik kumpul sesuai yang ditentukan oleh Direktur yang selanjutnya dipindahkan ke ruangan yang disiapkan.</p> <p>8. Tim evakuasi melakukan pendataan petugas rumah sakit, pasien atau pengunjung di area titik kumpul.</p>		
Unit Terkait	– Seluruh Departemen/Divisi/Unit		